

**Pengabaian Nafkah dalam Proses Perceraian di Kecamatan Pintu Rime Gayo  
Kabupaten Bener Meriah**

Jamhuri Ungel

Rispalman

Taufiq Hidayat

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: [ungeljamhuri@gmail.com](mailto:ungeljamhuri@gmail.com)

[rispalmanmj@gmail.com](mailto:rispalmanmj@gmail.com)

[taufiqhidayat.tkn@gmail.com](mailto:taufiqhidayat.tkn@gmail.com)

**Abstrak**

*Penelitian ini dilatar belakangi oleh sebuah permasalahan rumah tangga dimana suami tidak menunaikan kewajibannya memberi nafkah kepada istri selama proses perceraian berlangsung hingga istri terhalang untuk mendapatkan hak yang semestinya diterimanya. Seharusnya suami harus terus memberikan nafkah kepada istrinya hingga resmi putusnya perceraian di depan Pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua persoalan pokok, yaitu apa saja yang menjadi faktor pengabaian nafkah dalam proses perceraian dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengabaian nafkah dalam proses perceraian. Untuk memperoleh jawaban dari persoalan tersebut, Peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (field research), dengan pendekatan kualitatif dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Berdasarkan kajian dan penelaahan yang peneliti lakukan, setidaknya ada 5 faktor yang menjadi penyebab terjadinya pengabaian nafkah dalam proses perceraian, yaitu faktor kurangnya pemahaman agama, faktor kurangnya tanggung jawab suami terhadap istri, faktor ekonomi, faktor tidak ada keserasian antara suami istri dan faktor kejenuhan antara suami istri. Hukum Islam memandang bahwa semua faktor yang menjadi alasan pengabaian nafkah dalam proses perceraian tidaklah dibenarkan. Perihal ketidakmampuan suami untuk memberikan nafkah karena faktor ekonomi menjadi sebuah pengecualian. Karena tidak dibebankan kepada seseorang sebuah kewajiban melainkan atas kesanggupannya. Kemudian, nafkah yang tidak dibayarkan suami selama masa perceraian dapat menjadi hutang baginya dan harus dibayarkan. Namun, apabila istri merelakan hutang tidak dibayarkan, maka suaminya terbebas dari hutang tersebut.*

**Keyword: Pengabaian Nafkah, Masa Perceraian**

## Pendahuluan

Nafkah dapat dikatakan sebagai pengeluaran berupa kebutuhan dan keperluan yang disesuaikan dengan kemampuan suami di mana suami istri tinggal seperti pakaian, makanan dan tempat tinggal. Banyaknya nafkah yang harus diberikan, yaitu mencukupi keperluan dan kebutuhan serta bergantung pada keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan suatu tempat.<sup>1</sup>

Dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya,” (Q.S Al-Baqarah: [2]: 233).

Pada dasarnya berapa besar jumlah nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri yaitu dapat mencukupi keperluan secara wajar, meliputi keperluan makan, pakaian, perumahan dan sebagainya. Kata *makruf* yang dipergunakan Al-Quran dan Hadis untuk memberi ketentuan nafkah, berarti bahwa nafkah itu diberikan secara wajar (sedang, tengah-tengah, tidak kurang dari kebutuhan tetapi tidak kurang dari kebutuhan), sesuai dengan tingkat hidup dan keadaan istri dan kemampuan suami.<sup>2</sup> Kemudian pasal 80 ayat (4) KHI yang menjelaskan bahwa “sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan pada anak,”

Dengan demikian nafkah yang diberikan oleh suami adalah dengan besaran yang tidak memberatkan dan harus menyesuaikan dengan pendapatan dan pengeluaran suami. Kewajiban suami dalam memberi nafkah tidak hanya ditunaikan pada saat pernikahan berlangsung, akan tetapi tetap berlanjut setelah perkawinan mereka putus (nafkah iddah).

Tujuan perkawinan berdasarkan syariat yang dibawa Rasulullah SAW, adalah penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan *duniawi* dan *ukhrowi*. Dalam fiqih terdapat istilah *Rub'al-munakahat*, yaitu menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga. Diantara tujuan pernikahan dalam Islam adalah Membina cinta kasih sayang yang penuh romantika dan kedamaian. Sedangkan tujuan ideal perkawinan menurut hukum keperdataan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana ditegaskan pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat pengertian Yuridis perkawinan ialah

---

<sup>1</sup>Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 172

<sup>2</sup>A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: PeNa, 2005), hlm.115

*“Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,”*<sup>3</sup> Walau demikian, perceraian acapkali menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh pasangan suami istri.

Perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga. Adanya perceraian karena adanya perkawinan, meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian.<sup>4</sup> Dalam berbagai situasi rumah tangga sering kali terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Hal ini dianggap sebagai sesuatu yang dapat memudharatkan bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak sehingga perceraian merupakan satu jalan yang harus ditempuh walaupun dengan perceraian akan berdampak buruk bagi orang-orang yang terlibat dalam ikatan perkawinan.

Dalam perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perceraian yang dilakukan oleh suami istri dapat terjadi karena alasan-alasan yang dibenarkan oleh pengadilan melalui persidangan. Hal ini menyatakan bahwa perceraian yang sah adalah perceraian yang dilakukan di depan persidangan pengadilan. Perceraian dilakukan setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum perceraian kedua belah pihak haruslah melalui proses perdamaian yang diusahakan oleh hakim. Hal ini sesuai dengan pasal 39 UU No.1 Tahun 1974.

Kemudian, berdasarkan pasal 149 KHI dijelaskan bahwa sebagai akibat atau konsekuensi dari perceraian, mantan suami wajib:

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;
2. Memberikan nafkah, maskan dan kiswan kepada bekas istrinya selama masa iddah, kecuali bekas istri yang telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
3. Melunasi mahar dengan masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qobla al dukhul;
4. Memberikan biaya hadhanah kepada anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Melihat ketentuan-ketentuan di atas, istri yang berpisah dengan suaminya karena perceraian masih berhak mendapatkan nafkah dalam jangka waktu tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa istri harus tetap mendapatkan nafkah selama proses perceraian. Hal ini juga berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 34:

---

<sup>3</sup>Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 1-2

<sup>4</sup>Boedi Abdullah, Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 49

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Suami adalah orang yang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada istrinya selama mereka masih berada dalam ikatan pernikahan, bahkan setelah putusya perceraian pun suami masih bertanggung jawab memberikan nafkah terhadap istri dalam kurun waktu tertentu. Jadi, selama dalam masa perceraian antara suami dan istri, nafkah harus terus diberikan oleh suami sebagai kepala rumah tangga. Namun dari survey yang Peneliti lakukan di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah terhadap pasangan yang sedang dalam proses perceraian ini berbeda dengan apa yang seharusnya. Suami tidak menunaikan tanggung jawab memberikan nafkah kepada istrinya selama proses perceraian berlangsung. Hal ini terjadi karena suami istri tidak lagi tinggal serumah dan diantara mereka telah terlibat perselisihan dan pertengakaran.

Sebelum putusya perceraian, suami harus tetap memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup istri. Tindakan suami mengabaikan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga menyebabkan istri terhalang untuk mendapatkan hak yang semestinya diterimanya. Seharusnya suami harus terus memberikan nafkah kepada istrinya hingga resmi putusya perceraian di depan Pengadilan. Selain itu, pengabaian nafkah yang dilakukan oleh suami selama masa perceraian juga bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Pelanggaran yang dilakukan berulang-ulang akan mempengaruhi cara berpikir bahwa pelanggaran yang dilakukan adalah sesuatu yang biasa saja. Penelitian ini menjadi penting untuk dikaji dan dipahami oleh setiap pasangan suami istri demi terjaganya hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

### **Pengertian dan Landasan Hukum Nafkah**

Secara bahasa nafkah berasal dari kata *an-nafkah* dalam bahasa Arab yang mengandung arti “*naqish wa qall*” yang berarti berkurang. Juga berarti “*fana wa dzahaba*” yang artinya hilang atau pergi.<sup>5</sup> Sedangkan secara istilah nafkah yaitu pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seorang untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>6</sup>

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* menyatakan bahwa nafkah adalah penyediaan kebutuhan istri seperti makanan, tempat tinggal, pembantu dan obat-obatan meskipun dia kaya dan nafkah

---

<sup>5</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 165

<sup>6</sup>Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LKis, 2001), hlm.110

merupakan sesuatu yang wajib.<sup>7</sup> Nafkah juga dapat berarti harta yang berupa makanan dan tempat tinggal yang diberikan kepada orang yang wajib diberinya.<sup>8</sup>

Bila nafkah ini dihubungkan dengan perkawinan, maka mengandung arti yaitu sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk kepentingan istrinya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan obat-obatan sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang dan pemberian ini menjadi kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinan.

Adapun landasan hukum nafkah sebagai berikut:

1. Al-Quran

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. (Q.S Al-Baqarah [2]: 233)

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menerangkan tentang seorang bapak yang wajib memberi nafkah dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang *makruf*. Dengan cara yang *makruf* adalah sesuai kebiasaan wanita lainnya yang berlaku di negerinya, tanpa berlebih-lebihan dan terlalu minim pula. Hal ini disesuaikan dengan kemampuannya. Karena di antara mereka ada yang sudah kaya, pertengahan dan ada pula yang miskin.<sup>9</sup> Tanggung jawab yang ditunaikan oleh suami maupun istri menjadi sebab timbulnya hak yang terus berlanjut hingga putusnya perkawinan antara mereka.

Dijelaskan oleh Allah SWT dalam surat At-thalaq ayat 7:

---

<sup>7</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Adz-Dzaki, Ahmad Rifa'i dkk, (Surakarta: Onsan Kamil, 2016), hlm. 694

<sup>8</sup>Syaikh Abu Bakar Jabir AlJaza'iri, *Minhajul Muslim: konsep hidup dalam Islam*, cet. Xx, terj. Musthofa "Aini, amir Hamzah Fakhruddin dan Kholif Mutaqin, (Jakarta: Darul Haq, 2017), hlm. 807

<sup>9</sup>Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Arif Rahman, Syahirul Al-Adib, Muhammad Zaini, (Surakarta: Insan Kamil, 2015), hlm. 340

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا  
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.* (QS. At-thalaq [65]: 7).

M. Quraish Shihab dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa tidak ada jumlah tertentu kadar nafkah bagi keluarga. Ini kembali kepada kondisi masing-masing dan adat kebiasaan yang berlaku pada suatu masyarakat atau apa yang diistilahkan oleh Al-quran dan Sunnah dengan 'urf yang tentu saja dapat berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lain serta waktu dan waktu yang lain.<sup>10</sup> Berdasarkan pendapat ini, jenis dan kadar nafkah yang diberikan mengacu kepada kebiasaan di lingkungan tempat dimana pasangan suami istri tinggal.

## 2. Hadis

Adapun hadis yang berkenaan dengan pembahasan ini adalah sebagai berikut:

و عن حكيم بن معاوية القشيري، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله! ما حقاً زوجة أحدنا عليه؟ قال:  
أن تطعمها إذا طعمت، و تكسوها إذا اكتسيت، و لا تضرب الوجه، و لا تقبح... الحديث.  
وتقدم في عشرة النساء

Artinya: *Al-Hakim bin Muawwiyah al-Qusyairy, dari ayahnya, berkata, "Aku bertanya, Wahai Rasulullah, apakah hak istri salah seorang antara kami?" Beliau menjawab, "Engkau memberinya makan jika engkau makan dan memberinya pakaian jika engkau berpakaian." Hadis ini telah disebutkan pada bab "Bergaul Dengan Istri".<sup>11</sup>*

Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ra

---

<sup>10</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-qur'an*, Vol. 14, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), hlm. 146

<sup>11</sup>Ibnu Hajar Al- Asqalani, *Bulughul Maram*, cet. 1, terj. Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hal. 505

و عن عائشة رضي الله عنها قلت: دخلت هند بنت عتبة- امرأة أبي سفيان- على رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل لا يعطيني من النفقة ما يكفيني و يكفي بني، إلا ما أخذت من ماله بغير علمه بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك و يكفي بنبك. متفق عليه

Artinya: dari Aiyah, ia berkata “Hindun binti Uthbah, istri Abu Sufyan, masuk menemui Rasulullah SAW. Sungguh Abu Sufyan adalah orang yang pelit. Ia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku, kecuali aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah yang demikian itu berdosa? Beliau bersabda, “Ambillah dari hartanya yang cukup untukmu dan anak-anakmu secara patut,” (Muttafaq Alaih).<sup>12</sup>

Hadis ini menjelaskan bahwa apabila suami bersifat bakhil atau kikir dan tidak memberikan nafkah wajib kepada istri dan anak-anaknya, maka istri boleh mengambil sendiri tanpa sepengetahuan suaminya sekedar kebutuhan untuk makan dan pakaian saja, bukan untuk disimpan.<sup>13</sup>

Kemudian hadis ini merupakan dalil yang membolehkan bagi seseorang untuk menyebutkan aib atau kekurangan orang lain demi untuk menjelaskan keadaannya dan meminta fatwa (solusi) atas permasalahan itu. Hadis ini sekaligus mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Inilah pendapat jumhur ulama seperti Al-Hadi dan Asy-Syafi'i berdasarkan firman Allah Ta'ala surat Al-Baqarah ayat 233.<sup>14</sup> Menerangkan juga bahwa ukuran yang wajib dalam hal memberikan nafkah adalah secukupnya tanpa ditentukan berapa nilainya berdasarkan kebiasaan hidup disuatu tempat.

### 3. Undang-Undang Perkawinan

Adapun undang-undang perkawinan yang berkaitan dengan nafkah terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 34:

---

<sup>12</sup>Muhammad bin Ismail Al- Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam syarah bulughul maram (jilid 3)*, terj. Ai Nur Medan, Darwis, Ghana'im, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), hlm. 168

<sup>13</sup>Abu Hafsa Usamah bin Kamal bin 'Abdir Razzaq, *Panduan Nikah Lengkap dari "A" sampai "Z"*, terj. Ahmad Saikhu, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), hlm. 349

<sup>14</sup>Muhammad bin Ismail Al- Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam syarah bulughul maram (jilid 3)*..., hlm. 168

- a) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- b) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;
- c) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Ketentuan tentang nafkah juga dijelaskan dalam KHI yang terdapat dalam Pasal 80 ayat (4) yang berbunyi, Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a) nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri;
- b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c) biaya pendidikan bagi anak.

### **Kewajiban Memberi Nafkah**

Dalam pembahasan nafkah terdapat dua istilah, yaitu nafkah *kiswah* dan *maskan*. Nafkah *kiswah*, artinya nafkah yang berupa pakaian atau sandang. Pakaian yang dimaksud adalah semua kebutuhan yang erat hubungannya dengan anggota badan. Suami wajib memberikan nafkah *kiswah* kepada istrinya berupa pakaian untuk menutup aurat dan berbagai kebutuhan bathiniahnya. Apabila suami telah melaksanakan kewajibannya memberi nafkah *kiswah*, maka dengan itu pula istri dituntut untuk menjaga auratnya, menjaga kemaluannya, taat dalam beribadah atau menjalankan perintah agama, mendidik anak-anaknya dengan akhlak dan budi pekerti yang baik. Allah berfirman dalam surat Al-baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: Dan kewajiban bapak memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang *ma'ruf*. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. (Al-baqarah [2]: 233)

Sedangkan nafkah *maskan* adalah kewajiban suami memberi nafkah tempat tinggal, meskipun hanya mengontrak rumah. Hal yang terpenting adalah agar anak dan istri tidak kepanasan, tidak kehujanan, terhindar dari ancaman para penjahat dan binatang buas dan rumah juga untuk menjaga harta kekayaan suami.<sup>15</sup> Mayoritas ulama menyatakan bahwa yang menjadi pertimbangan dalam tempat tinggal syar'i untuk istri adalah kelapangan ekonomi dan status istri. Hal ini diqiyaskan dengan nafkah, karena keduanya sama-sama memiliki hak dan kewajiban

---

<sup>15</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga...*, hlm.176-177



berdasarkan akad nikah yang sah.<sup>16</sup> Berkaitan dengan hal tersebut, Allah berfirman dalam surat At-thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلًا فَلَا تُنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di thalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka itu nafkahnya hingga mereka bersalin,* (Q.S At-thalaq [65]: 6)

Tentang ayat ini, Buya Hamka dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kewajiban bagi seorang suami menyediakan tempat tinggal bagi istrinya adalah di mana si suami bertempat tinggal, menurut ukuran hidup si suami sendiri. Meskipun si istri anak orang yang kaya raya dan si suami tidak sekaya mertua atau istrinya, diapun hanya berkewajiban menyediakan kebutuhan seukuran hidupnya juga.<sup>17</sup> Kemudian Allah memerintahkan kepada suami yang memiliki hak untuk menahan atau melepaskan jika waktu iddahnya telah habis untuk tidak mengeluarkan istrinya dari rumah. Dan Allah memerintahkan suami agar memelihara istri untuk tidak keluar (tidak diusir). Ini menunjukkan bahwa bolehnya mengeluarkan istri bagi suami yang tidak lagi memiliki hak menahan sebab talaq.<sup>18</sup>

Berdasarkan pendapat diatas dapat dikatakan bahwa kewajiban menafkahi merupakan hal yang sangat pokok dalam pernikahan. Status ekonomi suami yang miskin pun tidaklah menjadi penghalang untuknya memberikan nafkah kepada istrinya. Nafkah diberikan selama masa perkawinan berlangsung. Bahkan nafkah juga harus tetap disalurkan kepada wanita yang sedang dalam keadaan beriddah berupa keperluan belanja dan tempat tinggal hingga iddahny selesai.

Sayyid Sabiq berpendapat nafkah bagi istri atas suami adalah berdasarkan akad pernikahan yang sah, istri dibatasi dan ditahan untuk suaminya secara terus-menerus. Istri wajib menaati suami, tinggal di rumahnya dan mendidik anak-anaknya secara baik. Sebagai penyeimbang atas itu, suami wajib mencukupi kebutuhan istri dan menafkahnya, selama

---

<sup>16</sup>Abu zahwa, Ahmad Haikal, *Buku Pintar Keluarga Sakinah*, (Jakarta Selatan: Qultum Media, 2010), hlm. 114

<sup>17</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Malaysia: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 2007), hlm. 7474

<sup>18</sup>Syaikh Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita*, cet. 1, terj. Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), hlm. 751

masih ada ikatan suami istri antara keduanya dan tidak ada kedurhakaan,<sup>19</sup> namun yang harus dipahami sebagai penyeimbang dalam hal ini adalah bukan sebagai kompensasi ataupun harga yang harus dibayarkan oleh suami kepada istrinya karena kewajiban-kewajiban yang telah dilaksanakan istri, akan tetapi merupakan pemberian berdasarkan tanggung jawab dan rasa kasih sayang.

Syaikh Yusuf Qardhawi menyebutkan dalam kitabnya bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya sekedar untuk mencukupi keperluannya dengan *makruf*. *Makruf* di sini maksudnya sekedar untuk kifayah (kecukupan) yang merupakan suatu kewajiban untuk memenuhi kebutuhan. Apabila besarnya nafkah itu bisa ditetapkan sendiri, maka ukuran nafkah tersebut diserahkan kepada hakim (penghulu).<sup>20</sup> Penghulu sebagaimana diketahui adalah seorang yang memiliki wewenang untuk menentukan kadar nafkah yang bisa diterima oleh istri.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, umumnya nafkah itu hanyalah makanan. Termasuk dalam arti makanan adalah roti, lauk dan minuman. Sedangkan dalam hal pakaian ketentuannya bisa dipakai untuk menutupi aurat. Sedangkan tempat tinggal termasuk didalamnya rumah, perhiasan, minyak, alat pembersih, perabot rumah tangga, dan lain-lain sesuai dengan adat dan kebiasaan umum.<sup>21</sup>

Adapun kadar nafkah yang harus diberikan, Hanbali berpendapat bahwa yang dapat dijadikan ukuran dalam menetapkan nafkah adalah status sosial ekonomi suami istri secara bersama-sama.<sup>22</sup> Adapun yang menjadi dasar pertimbangan ulama ini adalah Qur'an Surat: Al-Baqarah ayat 233:<sup>23</sup> Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa nafkah diukur menurut keadaan suami-istri. Oleh karena itu, wajib hukumnya bagi suami yang kaya raya memberi nafkah kepada istri yang kaya, yaitu sebanyak nafkah yang biasa diberikan kepada orang kaya. Sedangkan suami yang miskin wajib memberi nafkah kepada istri yang miskin, yaitu sebesar

---

<sup>19</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Abu Sauqina dan Abu Aulia Rahma, cet. II, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 432

<sup>20</sup>Yusuf Qardhawi, *Fatwa Qardhawi: Problematika Islam Masa Kini*, terj. Tarmana Ahmad Qasim dan Sofyan Endang Suhida, cet. 1, (Bandung: Triengenda Karya, 1995), hlm. 590

<sup>21</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 94

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 170

<sup>23</sup>Yang artinya "Kewajiban suami istri menanggung biaya hidup dan pakaian yang patut"

kecukupannya.<sup>24</sup> Imam al-Syafi'i dan pengikutnya berpendapat bahwa yang dijadikan standar dalam ukuran nafkah istri adalah status sosial dan kemampuan ekonomi suami.<sup>25</sup> Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid* mengutip pendapat Syafi'i yang menyatakan bahwa nafkah terhadap orang kaya adalah sebanyak 2 mud, atas orang yang sedang 1,5 mud dan orang miskin 1 mud sehari.<sup>26</sup> 1 Mud=1 kati atau 800 gram.<sup>27</sup>

Dengan demikian, besarnya nafkah itu tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syarak walaupun ada ulama yang menentukan besaran nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya. Namun kondisi dan kemampuan suami tentu berbeda-beda. Jadi, besaran nafkah yang diberikan suami adalah sesuai dengan kondisi dan tempat dimana mereka tinggal.

### **Mulai dan Berakhirnya Kewajiban Nafkah**

Islam mewajibkan hak nafkah terhadap istri atas suaminya. Suami berkewajiban memenuhi kebutuhannya dan memberi belanja kepadanya selama ikatan suami istri itu masih berjalan dan si istri tidak durhaka. Hal ini sesuai dengan kaidah; *"Seorang orang yang menahan hak orang lain atau kemanfaatannya, maka ia bertanggung jawab membelanjainya,"*<sup>28</sup> Dalam hal ini nafkah diberikan berdasarkan tanggung jawab istri kepada suaminya.

Menurut Sayyid Sabiq ada beberapa persyaratan agar nafkah dapat diberikan kepada istri. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Akad pernikahan yang dilakukan adalah sah;
- b) Istri menyerahkan diri kepada suaminya;
- c) Istri memungkinkan suami untuk menikmatinya;
- d) Istri tidak menolak untuk berpindah ke tempat yang dikendaki oleh suami;
- e) Keduanya memiliki kemampuan untuk menikmati hubungan suami istri.<sup>29</sup>

---

<sup>24</sup>Syaikh Al-Allamah Muhammad bin 'abdurrahman Ad-Dimasyqi, Rahmah Al-Ummah fi Ikhtilaf Al-A'immah: *Fiqh Empat Mazhab*, terj. Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2017), hlm. 388

<sup>25</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 171

<sup>26</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 519

<sup>27</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 172

<sup>28</sup>Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta: Akademia Persindo, 2010), hlm. 210

<sup>29</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Mukhlisin Adz-Dzaki, Arif Hidayat dkk..., hlm. 696

Hampir sama dengan pendapat di atas, Dedi Juandi secara jelas dan rinci juga menyebutkan persyaratan istri menerima nafkah sebagai berikut:

- a) Ikatan perkawinan yang sah.
- b) Menyerahkan diri kepada suaminya (taat).
- c) Suaminya dapat menikmati dirinya.
- d) Tidak menolak apabila diajak pindah tempat ke tempat yang dikehendaki oleh suaminya selama tidak bermaksud merugikan istri.
- e) Keduanya dapat saling menikmati (kehidupan rumah tangga).<sup>30</sup>

Dan apabila syarat-syarat terpenuhi di atas, maka suami berhak memberikan nafkah terhadap isterinya. Di mana tidak ada perbedaan pendapat mengenai masalah hak istri dalam menerima nafkah dari suaminya tersebut, kecuali hamba sahaya. Bahkan Allah SWT telah mewajibkan nafkah dengan firman-Nya di dalam al-Qur'an dengan surat Al-Nisa ayat: 5: "*berikanlah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu.*" (Al-Nisa": ayat 5)<sup>31</sup>

Pemberian nafkah dapat terhenti dengan sebab istri berlaku *nusyuz*. *Nusyuz* yang dipahami dalam pembahasan ini adalah ketidakpatuhan istri terhadap suami yang menyebabkan suami kehilangan hak dari istrinya. Seperti istri yang membangkang/tidak patuh terhadap perintah-perintah suami dengan alasan yang tidak dapat diterima menurut hukum syara' dan beberapa tindakan istri sebagaimana sudah tersebut pada poin-poin di atas.

Seorang suami wajib memberi nafkah kepada istrinya pada saat dua kondisi: *pertama*, setelah mereka berhubungan badan atau jimak. *Kedua*, pada saat mereka tidak berhubungan badan tetapi dengan alasan suaminya yang tidak mau melakukan hubungan badan atau istrinya tidak menolak ajakan hubungan badan tapi suaminya yang meninggalkan istri untuk berhubungan badan. Jika istri yang menolak ajakan hubungan badan, maka pada saat itu suami tidak wajib menafkahi istrinya. Begitu juga jika istri kabur dari suaminya.<sup>32</sup> Namun jika istri menolak untuk melakukan hubungan badan karena istri dalam keadaan yang tidak memungkinkan semisal sakit, maka tak mengapa. Demikian juga istri yang kabur dari rumah karena mendapat perlakuan yang tidak baik atau bahkan mendapat kekerasan dari suaminya, maka tidak dikategorikan dalam tindakan *nusyuz* dan nafkah harus tetap diberikan oleh suami.

---

<sup>30</sup>Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan...*, hlm. 210

<sup>31</sup>Tarmizi M Jakfar, Fakhruzzazi, "*Kewajiban Nafkah Ushul Dan Furu' Menurut Mazhab Syafi'i*", Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 1 No. 2. Juli-Desember 2017, hlm. 7

<sup>32</sup>Muhammad Ra'fat 'Utsman, *Fikih dan Khitbah dan Nikah (edisi perempuan)*, terj.chmad Zaeni dachlan, cet. 1, (Jawa Barat: Fathan Media Prima, 2017), hlm. 150-151

Sementara itu, menurut perspektif undang-undang bahwa nafkah dapat terhenti apabila istri berlaku *nusyuz*. Hal ini disebutkan dalam Pasal 84 KHI:

- a) Istri dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;
- b) Selama istri *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anak-anaknya;
- c) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali sesudah istri *nusyuz*;
- d) Ketentuan tentang ada atau tidaknya *nusyuz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Meski nafkah menjadi kewajiban suami kepada istri, namun istri juga dapat membebaskan suaminya dari kewajiban menafkahnya. Hal ini sesuai dengan pasal 80 ayat (6) KHI.

Namun demikian, sebuah hadis yang diriwayatkan Aisyah ra yang peneliti dapatkan dalam kitab Shahih Sunan ibn Majah menjelaskan bahwa istri masih berhak mendapatkan nafkah setelah perceraian terjadi (dengan ketentuan yang ada). Adapun hadis tersebut adalah sebagai berikut:

عن عائشة، أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله ص م حين أدخلت عليه فقال: لقد عدت بمعاذ. فطلقها و أمر أسمية أو أنسا، فمتعها بثلاثة أثواب رازقية

Artinya: *Dari Aisyah, bahwasanya Amrah binti Al Jaun berlindung kepada Rasulullah SAW tatkala menemuinya, Beliau berkata "Engkau telah memohon perlindungan kepada Dzat yang Maha memberi perlindungan". Maka ia mencerainya dan memerintahkan Usamah dan Anas, kemudian memberinya 3 helai kain (baju) raziq.*<sup>33</sup>

Pendapat yang ada sampai sekarang dalam lingkungan ahli fiqih bahwa biaya istri yang ditalak oleh suaminya itu tidak lagi ditanggung oleh suaminya lagi. Pendapat itulah yang terbanyak pengikutnya terutama dalam perceraian si istri yang dianggap salah. Dalam hal ini dianggap istri tidak bersalah, maka paling tinggi diperolehnya mengenai biaya hidup ialah pembiayaan hidup selama masih dalam masa iddah yang lebih kurang 90 hari itu.<sup>34</sup> Akan tetapi setelah masa iddah itu, suami tidak lagi berkewajiban membelanjai lagi mantan istrinya. Setelah masa iddah itu

---

<sup>33</sup>Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 251

<sup>34</sup>Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Cet. Pertama* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1996), Hal. 113

selesai, mantan istri boleh dipersilahkan atau keluar sendiri dari rumah mantan suaminya.

### **Faktor Penyebab Pengabaian Tanggung Jawab Nafkah dalam Proses Perceraian di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah.**

Dalam penelitian ini, Peneliti mengumpulkan data dari 4 desa yang ada di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah. Diantaranya adalah desa Simpang Lancang, desa alur Gading, desa Singah Mulo dan desa Musara 58. Pengumpulan data dilakukan melalui proses wawancara dan berhasil mendapatkan 9 narasumber sebagai berikut: 1 Hakim Mahkamah Syar'iyah, 4 perangkat desa dan 4 orang yang terlibat perceraian. Peneliti meyakini bahwa keterangan-keterangan dari para narasumber adalah fakta mayoritas dari realita yang terjadi di kalangan masyarakat dalam permasalahan ini. Keterangan Hakim Mahkamah Syar'iyah yang telah menangani banyak kasus perceraian dapat dijadikan sebagai sebuah tolak ukur tentang realita pengabaian nafkah yang terjadi dalam masa proses perceraian.

#### **1. Faktor Kurangnya Pemahaman Agama**

Pemahaman agama merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan berumah tangga. Harusnya dengan memahami ketentuan syariat tentang keluarga, pengabaian nafkah tidak terjadi. Agama dapat dijadikan sebagai panduan dalam menjalankan roda kehidupan dalam berkeluarga. Kenyataan suami yang mengabaikan nafkah sering terjadi dalam masyarakat yang kurang pengetahuan mengenai ketentuan hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Kelemahan pemahaman agama oleh suami menjadi salah satu sebab terabaikannya nafkah istri. Walaupun dalam masa perceraian mereka pisah rumah, hal tersebut tidak menjadi penyebab terputusnya pemberian nafkah. Pengabaian nafkah yang dilakukan oleh suami adalah suatu tindakan dzalim terhadap istrinya. Seharusnya apabila suami ingin menceraikan istrinya, suami harus mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan istri paling kurang menyediakan tempat tinggal sampai putusnya perceraian itu. Jika suami memahami tentang ketentuan hak dan kewajiban suami istri dalam syariat, maka suami akan merasa takut untuk melakukan pengabaian nafkah terhadap istrinya.<sup>35</sup>

Pengabaian nafkah terhadap istri dapat terjadi karena suami menganggap bahwa perpisahan selama masa proses perceraian dengan istri

---

<sup>35</sup>Wawancara dengan Bapak Iskandar, Kepala Desa Simpang Lancang, pada tanggal 10 April 2020

menjadi sebab terlepasnya kewajiban sebagai suami. Hal ini menyebabkan istri bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari dengan bekerja sebagai petani, pedagang, bahkan sebagai buruh upah harian. Seharusnya suami harus terus memberikan nafkah selama proses perceraian berlangsung dan baru terhenti apabila telah resmi putusya perceraian berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah.<sup>36</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pemahaman agama tentang nafkah sangatlah penting. Dengan memahami kewajibannya sebagai suami berdasarkan ketentuan agama, suami mengetahui kapan mulai dan berakhirnya keharusan memberi nafkah. Jadi, suami dapat menghindarkan dirinya dari mengabaikan tanggung jawab nafkah hingga putusya perceraian di Mahkamah Syar'iyah.

## 2. Faktor kurangnya tanggung jawab suami terhadap istri

Dalam perkawinan jika salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, berarti telah menghalangi pihak lainnya untuk mendapatkan haknya. Seperti halnya kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya. Kewajiban memberi nafkah merupakan konsekuensi yang secara otomatis timbul akibat akad perkawinan yang sah.

Dalam Islam, semua hak dan tanggung jawab tersebut telah ditetapkan oleh Allah S.W.T dengan jelas agar tidak lagi menimbulkan kekeliruan tentang pembahagian hak dan tanggung jawab ini. Memimpin sebuah rumah tangga merupakan satu tanggung jawab yang berat untuk dilaksanakan. Suami selaku pemimpin keluarga perlu memastikan hak ini terjaga dengan sebaik-baiknya dan wajib melaksanakan semua hak istri untuk menjamin asas kerukunan sebuah rumah tangga.<sup>37</sup>

Perihal nafkah yang diabaikan oleh suami merupakan permasalahan yang sering dijumpai di kalangan masyarakat. Jangankan memberi nafkah pada saat proses perceraian berlangsung, nafkah pada masa perkawinan pun tidak ditunaikan. Tentu hal ini menjadi suatu masalah yang sangat fatal dan mengakibatkan istri menjadi pihak yang begitu dirugikan. Tidak heran jika kita sering melihat banyak istri yang banting tulang dengan berbagai jenis pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, hingga

---

<sup>36</sup>Wawancara dengan Bapak Hasanuddin, Imam Kampung Alur Gading, pada tanggal 03 April 2020

<sup>37</sup>Azhar Muhammad dan Kamarul Azmi Jasmi, "*Pengabaian Tanggung Jawab Suami Terhadap Hak Istri di Kalangan Orang-Orang Melayu*", Pusat Pengajian Islam dan Pembangunan Sosial Universiti Teknologi Malaysia, 2004. hlm. 5

kepada hal yang lebih parah lagi adalah istri yang terlantar dan anak yang putus sekolah<sup>38</sup>

Hampir sama halnya dengan apa yang sudah dijelaskan di atas, salah satu narasumber menuturkan bahwa selama berjalannya rumah tangga pada masa awal-awal menikah, suami memberi nafkah belanja kebutuhan sehari-hari sebagaimana mestinya. Namun setelah setahun berlalu suami berubah dan mulai mengabaikan tanggung jawab nafkah sebagai kepala rumah tangga dan terkesan bermalas-malasan hingga akhirnya memutuskan untuk menggugat cerai suaminya.<sup>39</sup>

### 3. Faktor Ekonomi

Tidak dapat dipungkiri bahwa ketidakmampuan suami dalam ekonomi merupakan salah satu indikator yang menjadi penyebab retaknya sebuah rumah tangga. Kecukupan sandang, pangan dan papan merupakan hal yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup pasangan suami istri dalam perkawinan. Oleh karena itu, kesanggupan suami memberi nafkah kepada istrinya dengan cukup dapat menghindarkan kehidupan rumah tangga dari konflik.

Taraf ekonomi dan kemampuan setiap suami untuk memberikan nafkah tentu berbeda-beda. Pada ketentuannya seperti yang tersebut dalam al-qur'an surat at-Thalak ayat 7, menyebutkan bahwa "*Hendaklah orang yang mempunyai keleluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi harta dari yang diberikan Allah kepadanya*".<sup>40</sup> Namun, kenyataan yang ada di lapangan ada suami yang tidak mampu lagi memberikan nafkah karena suami miskin, suami kehilangan pekerjaan ataupun suami yang mengalami kebangkrutan dalam usahanya.

Keadaan Ekonomi seorang suami menjadi salah satu penyebab pengabaian nafkah dalam masa perceraian. Sering terjadi di masyarakat suami atau istri yang mengajukan perceraian ke Mahkamah Syar'iyah, sebelumnya telah terlibat pecekokan dan pertengkaran sehingga memilih untuk pisah rumah. Biasanya istri pulang ke rumah orang tuanya. Dalam masa ini nafkah tidak diberikan oleh suami kepada istrinya. Padahal nafkah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan dari awal pernikahan hingga terjadinya perceraian. Hal ini terjadi karena suami dalam keadaan miskin

---

<sup>38</sup>Wawancara dengan Bapak Basyaruddin, sekretaris Desa Musara 58 pada tanggal 15 Mei 2020

<sup>39</sup>Wawancara dengan Ibu Rina (bukan nama sebenarnya), mantan tokoh masyarakat Singah Mulo, pada tanggal 17 april 2020

<sup>40</sup>(Q.S at-Thalak [65]: 7)



sehingga tidak mampu lagi untuk memberikan biaya hidup sehari-hari istrinya seperti makanan, pakaian, biaya kesehatan, biaya sekolah anak dan biaya lainnya.<sup>41</sup>

#### 4. Faktor tidak ada keserasian antara suami istri

Walaupun suami memiliki pemahaman tentang agama yang baik dan ekonomi yang mapan, namun apabila ketidakserasian terjadi dapat menjadi penyebab terjadinya pengabaian tanggung jawab nafkah. Seyogianya suami istri senantiasa mendapatkan ketenangan, kasih dan sayang sehingga antara keduanya saling rela dan ikhlas menjalankan tugas masing-masing.

Ketidakserasian yang terjadi antara suami dan istri menyebabkan suami enggan untuk memberikan nafkah lahir dan nafkah bathin kepada istrinya. Seorang suami tidak memberikan nafkah terhadap istrinya jika diantara mereka sering terlibat perselisihan, pertengkaran, kekerasan dan komunikasi tidak berjalan semestinya yang secara logika suami tidak akan memberikan nafkah belanja. Kemudian kepada hal yang lebih sensitive, suami juga tidak akan memberikan nafkah bathinnya.<sup>42</sup> Secara psikologis hal ini tentu bukan sesuatu baik bagi mental sehingga muncul kecenderungan untuk tidak saling peduli antara suami istri yang berakibat pengabaian kewajiban nafkah lahir dan bathin.

Hilangnya rasa kasih sayang antara suami istri menyebabkan suami enggan untuk memberikan nafkah karena selama berjalannya kehidupan rumah tangga, acap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang perlahan mengakibatkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang. Hal ini secara langsung dan tidak langsung mengakibatkan pengabaian nafkah.<sup>43</sup>

Kemudian keterangan salah seorang narasumber menjelaskan perihal permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya sehingga mengakibatkan terabaikannya nafkah istri. Selama berjalannya rumah tangga, sering kali terjadi ketidaksepahaman akibat ketidakpatuhan istrinya terhadap nasehat-nasehat yang diberikan oleh suami. Pada saat memutuskan untuk menceraikan istrinya, istri membawa sejumlah uang

---

<sup>41</sup>Wawancara dengan Bapak Mahdi Amir Kepala Desa Singah Mulo, pada tanggal 10 April 2020

<sup>42</sup>Wawancara dengan Bapak Hasbullah Wahyudi, Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, pada tanggal 17 April 2020.

<sup>43</sup>Wawancara dengan Bapak Rendy, tokoh masyarakat Singah Mulo pada 01 Maret 2020

dari hasil kerja bersama sebagai pedagang kain. Oleh karena itu, suami tidak lagi memberikan nafkah istri dan anak-anaknya selama masa 4 bulan proses perceraian di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong.<sup>44</sup>

Kemudian, sebuah kasus permasalahan rumah tangga pasangan suami istri yang telah beberapa kali melalui perdamaian untuk memperbaiki hubungan antara keduanya, akhirnya mereka memilih jalan cerai. Sebelumnya, selama masa perkawinan mereka sering terlibat keributan hingga si istri pulang tanpa sepengetahuan suami ke rumah orang tuanya yang berbebeda kabupaten. Dengan demikian suami tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada istrinya dan mereka kembali bertemu saat putusan cerai oleh Mahkamah Syar'iyah.<sup>45</sup>

Dari penjelasan-penjelasan diatas menunjukkan bahwa ketidakserasian antara suami istri menjadi masalah yang sering kali timbul pada saat perkawinan berlangsung. Diantara hal-hal yang menjadi sebab ketidakserasian antara keduanya adalah istri yang tidak patuh kepada perintah suami, sering terjadi perselisihan dan pertengakaran karena tidak lagi seirama dalam visi misi awal pernikahan. Walau demikian, kewajiban nafkah selama masa proses perceraian harus terus ditunaikan oleh suami hingga resmi putusnya perkawinan oleh pengadilan.

#### 5. Faktor kejenuhan antara suami istri

Perkawinan yang dibina oleh suami istri adakalanya menemui banyak permasalahan. Seiring berjalannya waktu, banyak pasangan suami istri yang mengalami kejenuhan sehingga menimbulkan konflik. Dengan banyaknya masalah yang terjadi selama perkawainan, ada kalanya sebuah hubungan yang awalnya saling mencintai, menjadi tidak lagi saling mencintai. Ketika pasangan suami istri merasa jenuh atau bosan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, mereka senantiasa membukakan peluang untuk hal-hal yang negative terjadi, bahkan hal yang lebih parah adalah terjadinya perceraian.

Sebuah rumah tangga akan mencapai kebahagiaan apabila suami istri saling bersinergi dan saling bahu membahu menyelesaikan segala permasalahan yang muncul dalam rumah tangganya. Adakalanya memang setelah sekian lama hidup dalam bingkai rumah tangga, kejenuhan menghampiri karena beragam masalah yang tak diduga sebelumnya. Pada saat itu perasaan cinta sedikit demi sedikit mulai berkurang dan bahkan

---

<sup>44</sup>Wawancara dengan Bapak Dedi (bukan nama sebenarnya), tokoh masyarakat Desa Singah Mulo, pada tanggal 17 Maret 2020

<sup>45</sup>Wawancara dengan Bapak Iskandar, Kepala Desa Simpang Lancang, pada tanggal 10 April 2020

hilang. Tak heran banyak pasangan suami istri yang memilih jalan untuk bercerai demi menghindarkan diri dari kemungkinan buruk yang akan terjadi. Kejenuhan yang melanda pasangan suami istri bisa terjadi pada hal-hal penting yang seharusnya baik-baik saja, seperti jenuh hingga tidak ingin berjumpa, jenuh dalam komunikasi bahkan jenuh hingga tidak ingin saling melihat. Kemudian istri memilih untuk pulang ke rumah orang tuanya. Dengan demikian, kejenuhan yang terus menerus dirasakan menyebabkan nafkah selama masa proses perceraian tidak lagi diberikan karena hilangnya rasa respek terhadap istri.<sup>46</sup>

### **Pandangan hukum Islam terhadap pengabaian nafkah dalam proses perceraian di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah**

Berikut adalah pandangan hukum Islam terhadap pengabaian nafkah dalam proses perceraian di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah.

1. Kurangnya pemahaman agama

Allah berfirman dalam surat at-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.* (Q.S [66]: 6)

Suami memiliki kedudukan yang begitu penting dalam rumah tangga. Dengan kedudukannya sebagai pemimpin, suami harus dapat membimbing dan memberikan pengajaran tentang agama kepada istrinya. Oleh karena itu, suami dituntut memiliki pengetahuan agama tentang keluarga yang baik.

Behubungan dengan nafkah, Pengetahuan suami tentang kewajibannya sebagai penanggung jawab nafkah istri menjadi sangat penting karena berkaitan dengan kelangsungan hidup istrinya. Dengan memiliki ilmu tentang nafkah, suami mengetahui kapan mulai dan berakhirnya pemberian nafkah kepada istri dan harusnya tidak mengabaikan nafkah selama perkawinan, juga pada saat masa proses perceraian berlangsung. Karena istri masih terikat dengan hubungan perkawinan yang sah.

---

<sup>46</sup>Wawancara dengan pak Anwar (bukan nama sebenarnya), tokoh masyarakat Desa Simpang Lancang pada tanggal 12 April 2020

Setelah putusnya perceraian, masih terdapat kewajiban yang harus ditunaikan suami. Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

Artinya: *Wanita-wanita yang dithalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat". (Al-Baqarah [2]: 228)*

Kemudian Al-Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (Al-Baqarah [2]:241)*

Dari 2 dalil diatas, ada hal yang harus diketahui juga oleh suami bahwa dalam hukum Islam apabila hubungan perkawinan diputuskan, maka akan menimbulkan kewajiban baru bagi suami. Istri yang yang diceraikan oleh suaminya haruslah diberikan nafkah iddah dan mut'ah.

## 2. Kurangnya rasa tanggung jawab suami terhadap istri

Dalam Islam, suami memiliki kedudukan sebagai kepala keluarga dan merupakan orang yang paling bertanggung jawab untuk memberikan nafkah terhadap istrinya. Baik itu pemenuhan kebutuhan istri yang bersifat materi maupun nonmateri. Berdasarkan kepemimpinannya, suami menentukan kualitas sebuah rumah tanngga itu baik ataupun buruk. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka (Q.S [4]: 34)*

Dalam ayat ini disebutkan bahwa laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan. Hal ini dikarenakan oleh 2 sebab: *Pertama*, pada umumnya laki-laki memiliki kelebihan watak dari perempuan. *Kedua*, oleh karena laki-laki memiliki kewajiban untuk membelanjai perempuan,

mengeluarkan nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Itulah yang dikatakan hak “mengatur” atau hak “mengetuai” yang didalam ayat ini disebut *Qawwam*.<sup>47</sup> Kemudian ayat diatas secara jelas bahwa suami memikul beban sebagai pelindung, juga sebagai penanggung jawab nafkah terhadap istrinya. Ada suatu keadaan dimana suami sebenarnya mampu untuk memberikan nafkah kepada istri tetapi dia tidak mau melaksanakan kewajibannya tersebut karena pelit.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa laki-laki bertugas mengemban tanggung jawab sebagai pemimpin yang berimplikasi dengan pemberian nafkah kepada istrinya walau pada saat terjadinya proses perceraian antara suami dan istri.

### 3. Faktor ekonomi

Perihal kewajiban nafkah lahiriah yang harus diberikan oleh suami kepada istri terdapat dalam surat at-thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا  
سَيِّجَعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.* (QS. [65]:7)

Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwattha’:

و حدثني عن مالك، أنه بلغه، أن سعيد بن المسيب كان يقول: إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته  
فرق بينهما

Artinya: *Ia menceritakan kepadaku, dari Malik, telah sampai kepadanya, bahwa Sa’id bin Musayyabah mengatakan, “Bila laki-laki tidak mempunyai harta untuk menafkahi istrinya, maka keduanya dipisahkan/diceraikan.”*<sup>48</sup>

<sup>47</sup>Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, Tafsir Al-Ahkam, (Kencana, 2006), hlm. 261

<sup>48</sup>Imam Malik bin Anas, Al Muwaththa’, terj. Nur Alim Asep Saefullah dan Rahmat Hidayatullah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006). Hlm. 832

Dari dalil-dalil diatas dapat dilihat betapa suami memikul tanggung jawab untuk memberikan nafkah lahiriah. Sebagai kepala rumah tangga suami harus mampu mencukupi biaya hidup dan belanja sandang, papan dan pangan istrinya. Pengabaian nafkah yang dilakukan oleh suami pada istrinya ini merupakan kelanjutan masalah yang dihadapi oleh istri sebelum proses perceraian. Kewajiban memberikan nafkah harus tetap ditunaikan oleh suami terhadap istri selama masih terikat dalam perkawinan dan baru terputus kewajiban nafkah itu pada saat selesai masa iddah istri akibat perceraian. Kemudian apabila tidak sanggup untuk menafkahi istrinya, ia boleh menceraikan istrinya demi kemaslahatan.

#### 4. Ketidakserasian antara suami istri

Pada kenyataannya, ketidakserasian antara suami istri menjadi salah satu sebab pengabaian nafkah. Agama Islam secara spesifik sangat perhatian terhadap kehidupan keluarga, bahkan sejak awal ditekankan tentang tujuan pernikahan. Hal ini dijelaskan dalam al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.* (QS. [30]:21)

Dijelaskan bahwa pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. *Sakinah*, artinya terbentuknya rumah tangga yang tentram dan damai. *Mawaddah*, artinya penuh dengan rasa cinta yang hakikatnya merupakan pelampiasan nafsu syahwat sesuai dengan syariat Islam, sedangkan *rahmah* artinya kasih sayang, yang berfungsi untuk mengabadikan rasa cinta kasih dan sayang nilainya bukan semata syahwat, melainkan rasa tanggung jawab dan mengejar target keridaan Allah SWT.<sup>49</sup>

Namun demikian, ketidakserasian yang muncul saat perkawinan berlangsung tidaklah menjadi penyebab diabaikannya nafkah. Karena pernikahan yang terjadi selalu mengakibatkan munculnya tanggung jawab

---

<sup>49</sup>Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga..., hlm. 157

yang baru terhenti saat putusnya perkawinan. Suami masih harus memberikan nafkah kepada istrinya untuk menjamin kebutuhan kehidupan istri selama masa proses perceraian berlangsung.

Dengan demikian pengabaian nafkah terhadap istri selama masa perceraian merupakan suatu kezaliman yang menimpa istri itu dikarenakan istri akan menanggung derita dan kesengsaraan akibat suami yang tidak menunaikan tanggung jawabnya untuk kebutuhan istri sehari-hari. Baik suami itu miskin, terlebih-lebih jika suami itu kaya, namun sengaja mengabaikan tanggung jawab nafkah.

#### 5. Kejenuhan antara suami istri

Menikah berarti menyatukan pribadi, pikiran dan sifat yang berbeda. Hal itu sangat memungkinkan untuk memunculkan konflik dalam rumah tangga. Salah satu penyebab timbulnya kejenuhan antara suami istri adalah komunikasi yang tidak berjalan dengan baik. Allah berfirman dalam surat Al-Hujarat ayat 12:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain.* (QS. [49]: 12)

Jika dihubungkan dengan kehidupan rumah tangga, suami istri perlu menjaga komunikasi untuk menghindari kecurigaan dan kejenuhan hingga kemudian dijadikan sebagai alasan untuk tidak menunaikan tanggung jawab, terkhusus kepada suami. Kejenuhan bukanlah alasan yang menjadikan sebab terputusnya kewajiban memberi nafkah karena kehidupan suami istri semata-mata terikat oleh sebuah akad yang sangat kuat yang dengannya melekat tanggung jawab. Allah berfirman dalam surat An-nisa ayat 21:

وَكَيفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.* (QS. [4]: 21)

Dalam hal istri tidak menjalankan kewajibannya disebut dengan *nusyuz*, menurut jumhur ulama suami tidak memberi nafkah dalam masa *nusyuz* itu. Alasan bagi jumhur ulama adalah bahwa nafkah yang diterima istri itu merupakan imbalan dari ketaatan yang diberikannya kepada suami.

Istri yang *nusyuz* hilang ketaatannya dalam masa *nusyuz* itu, oleh karena itu ia tidak berhak menerima nafkah selama masa *nusyuz* itu dan kewajiban itu kembali dilaksanakan setelah *nusyuz* itu berhenti.<sup>50</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Fiqih Imam Syafi'i yang menjelaskan bahwa istri pembangkang atau tidak patuh kepada perintah suami setelah menyerahkan diri dan hilang setelah membangkang (*nusyuz*). Menurut pendapat yang ashah, jika istri tidak menjalankan perintah suami kemudian menghilang lalu pulang kembali ke rumah suaminya, maka suami tidak wajib memberikan nafkah pada saat istri telah kembali dan patuh.<sup>51</sup>

Namun, terjadi silang pendapat ulama tentang wanita yang membangkang, bahwa sekelompok ulama lainnya berpendapat dengan pendapat yang ganjil, mereka mengatakan dia berhak mendapatkan nafkah. Sebab perbedaan pendapat mereka adalah keumuman dalil dengan pemahaman, yaitu bahwa keumuman sabda Nabi SAW:

و لهن عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف

Artinya: *Dan atas kalian wajib memberi rezeki kepada para istri dan pakaian mereka dengan cara yang baik.*

Hadis diatas mengandung makna bahwa istri yang membangkang dan tidak membangkang dalam hal ini adalah sama.<sup>52</sup>

Ulama Zhahiriyah berpendapat bahwa istri yang *nusyuz* itu tidak gugur haknya dalam menerima nafkah. Alasannya ialah nafkah itu diwajibkan atas dasar akad nikah bukan atas dasar ketaatan. Bila suatu waktu ia tidak taat kepada suaminya atau *nusyuz*, ia hanya dapat diberikan pengajaran, pisah tempat tidur atau pukulan yang tidak menyakiti, sesuai dengan Firman Allah dalam surat an-Nisa (4) ayat 34.<sup>53</sup>

وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَتَّبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: *Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka jaganlah kamu mencari-cari jalan untuk*

---

<sup>50</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 173-174

<sup>51</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i (mengulas masalah fiqihyah berdasarkan Al-qur'an dan Hadist)*, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, (Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2012), hlm. 51

<sup>52</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Muhtahid, jilid 2*, terj. Abu Usamah Fakhtur, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 108-109

<sup>53</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 174



*menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS. An-nisa [4]:34)*

Dari pendapat diatas dapat dikatakan bahwa *nusyuznya* seorang istri bukanlah menjadi sebab tidak diberikannya nafkah oleh suami kepada istri. Karena opsi yang harus diambil untuk menyikapi istri yang *nusyuz* adalah dengan memberikannya nasehat, memisahkannya dari tempat tidur dan pukulan yang tidak menyakiti.

Jumhur berpendapat bahwa istri yang tidak mendapat nafkah dari suaminya, berhak tidak memberikan pelayanan bagi suaminya, bahkan boleh untuk memilih pembatalan perkawinan atau fasakh. Namun berbeda dengan pendapat diatas, menurut ulama Zhahiriyah, istri yang tidak menerima nafkah dari suaminya tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri dan tidak boleh menolak permintaan suami untuk digauli.<sup>54</sup>

Wahbah Zuhaili dari kalangan ulama Syafi'iyah berpendapat apabila suami tidak mampu memberikan nafkah maka hal itu menjadi hutang baginya, walau tanpa ketetapan hakim. Aturan ini berlaku jika istri bersabar dengan ketiadaan nafkah dari suaminya dan istri menafkahkan dirinya sendiri dengan menggunakan hartanya sendiri atau memberikan pinjaman kepada suaminya.<sup>55</sup>

Namun, bila istri tidak bersabar, maka istri boleh mengajukan fasakh nikah. Hal ini berlaku ketika suami tidak mampu memberikan mas kawin sebelum terjadinya hubungan intim. Imam Malik dan Ahmad sepakat dengan pendapat diatas. Ketika ditanya perihal suami yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya. Ketika suami tidak mampu menafkahi istrinya, maka istri boleh mencari nafkah sendiri.<sup>56</sup>

Apabila suami lemah dalam memberikan nafkah kepada istrinya, maka tidak dipaksakan istri-istri untuk bertahan dengan suami. Dengan demikian, apabila suami itu lemah untuk memberi nafkah kepada istrinya, maka boleh digugat cerai. Apabila istri melaporkan perihal penelantaran nafkah yang terjadi dan terbukti suami tidak memberikan nafkah, maka hakim menghukumi suami membayar nafkah istrinya pada waktu-waktu yang telah berlalu. Apabila selama masa diabaikannya nafkah oleh suami dan istri memiliki hutang, maka hutang-hutang itu akan dibebankan kepada suami karena istri masih dalam penguasaannya. Karena itu adalah hak

---

<sup>54</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 174

<sup>55</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 174

<sup>56</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i (mengulas masalah fiqihyah berdasarkan Al-qur'an dan Hadist)*, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz..., hlm. 51

istri.<sup>57</sup> Istri berhak mengajukan gugatan nafkah ke pengadilan untuk menetapkan besaran nafkah yang harus diberikan oleh suami.

Seorang suami yang pergi meninggalkan istrinya tidak menggugurkan kewajibannya memberi nafkah. Jika ia tidak memberikan nafkah dalam waktu tertentu, maka nafkah itu menjadi utang bagi dirinya. Demikian juga dengan kewajiban memberikan makanan dan pakaian. Hal itu merupakan pandangan Imam Syafi'i. Sedangkan para penganut mazhab Hanafi berpendapat bahwa nafkah kepada istri itu tidak menjadi utang selama tidak diwajibkan oleh hakim. Dan jika pihak istri yang pergi tanpa seizin suaminya, maka kewajiban nafkahnya gugur.<sup>58</sup>

Dengan demikian, suami yang tidak memberikan nafkah selama masa perceraian dapat menjadi hutang baginya dan harus dibayarkan. Namun apabila istri merelakan hutang tersebut tidak dibayarkan oleh suaminya, maka suaminya terbebas dari hutang tersebut karena barangkali perpisahan dari suami merupakan suatu jalan keluar yang diusahakan oleh istri. Disamping itu, Hutang-hutang istri selama masa terbaikannya nafkah juga menjadi hutang suami (hutang istri untuk kebutuhan hidup sehari-hari). Namun demikian, dalam Islam terdapat aturan yang menjelaskan tidak dibebankan suatu hukum pada orang yang tidak mampu menjalankannya. Ketentuan ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (QS. [2]:286)

Quraish Shihab menjelaskan dalam tafsirnya bahwa setiap tugas yang diberikan kepada seseorang tidak keluar dari tiga kemungkinan; *pertama*, mampu dan mudah dilaksanakan; *kedua*, sebaliknya, tidak mampu dia laksanakan; dan kemungkinan *ketiga*, dia mampu melaksanakannya tapi dengan susah payah dan terasa sangat berat.<sup>59</sup> Kemudian dalam tafsir lain, oleh Hasbi Ash-Shiddieqy, bahwa Allah tidak memberati hamba-Nya lebih dari kesanggupannya. Sebaliknya. Allah membebani mereka dibawah kemampuannya. Ayat ini menghilangkan beban yang dirasa berat sekali.<sup>60</sup>

---

<sup>57</sup>Imam Syafi'i, *Al-Umm (kitab induk)*, jilid 7, terj, Ismail Yakub, (Kuala Lumpur: Victory Agency, 1982). Hlm. 443

<sup>58</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, terj. Abdul Ghofar EM, cet.1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 446

<sup>59</sup>M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Misbah (pesan, kesan dan keserasaian Al-Qur'an)*..., hlm. 726-727

<sup>60</sup>Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid (An-Nur)*..., hlm. 512

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa kewajiban nafkah yang tidak ditunaikan suami selama proses perceraian karena ketidakmampuannya, tidaklah menjadikan dirinya berhutang kepada istri. Berbeda halnya jika suami enggan memberikan nafkah kepada istrinya padahal ia berkecukupan secara ekonomi, maka dalam hal ini Hakim di pengadilan berhak untuk menetapkan jumlah biaya yang harus dibayarkan suami selama masa pengabaian nafkah terjadi.

Secara Hukum acara Perdata, gugatan atas sikap abai dan kelalaian suami perihal nafkah istri dapat digabungkan dalam Perkara Cerai Gugat atau dengan kata lain gugatan tentang nafkah tersebut bersifat kumulatif seperti halnya gugatan atas pengasuhan anak, harta bersama, nafkah harta anak dan nafkah 'iddah. Namun demikian, selama nafkah tidak diminta atau tidak ada dalam Gugatan, maka tidak ada wewenang Pengadilan untuk mengadili perihal nafkah. Dalam kebanyakan kasus, Gugatan yang diajukan hanyalah menuntut untuk cerai dan hak asuh anak. Terkait dengan masalah pengabaian nafkah terhadap istri ini, Mahkamah Syar'iyah memiliki wewenang untuk memutuskan secara *ex officio* (hak yang ada pada hakim karena jabatan) tentang perkara nafkah lampau yang diabaikan selama masa perceraian berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan. Pada suami istri yang mengajukan perceraian biasanya sudah pisah rumah, bisa jadi selama 1, 2, 3 bulan dan seterusnya. Kemungkinan suami tidak bertanggung jawab terhadap nafkah istrinya. Maka nafkah lampau itu bisa dibebankan dan menghukumi suami yang tertera dalam Putusan. Pada perkara Cerai Talak yang diajukan oleh suami, istri punya hak untuk menuntut nafkah yang diabaikan oleh suami selama masa perceraian dalam Rekonvensinya. Mahkamah Syar'iyah akan memberi putusan menghukumi suami untuk membayarkan nafkah lampau yang diabaikan dengan kadar paling minimal yaitu sejumlah standar biaya hidup di suatu tempat dan kemampuan suami berdasarkan pembuktian.<sup>61</sup>

Dalam hukum Islam, seseorang harus bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya yang telah mengakibatkan mudharat atas diri atau harta orang lain. Salah satu dari kaidah pokok fiqh mengatakan bahwa: "*kemudharatan itu wajib disingkirkan*"<sup>62</sup> Maksudnya, setiap perbuatan yang berpotensi menimbulkan kemudharatan terhadap diri sendiri atau terhadap orang lain, wajib dicegah agar tidak terjadi. Diantara upaya untuk mencegahnya adalah membebankan kepada pihak yang merugikan orang

---

<sup>61</sup>Wawancara dengan Pak Hasbullah Wahyudi, Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, pada tanggal 17 April 2020

<sup>62</sup>Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (analisis yurisprudensi dengan pendekatan ushuliyah)*..., hlm. 144-145

lain untuk mengganti rugi kerugian materi maupun non materi dan ancaman ta'zir.

### **Penutup**

Adapun kesimpulan berdasarkan uraian dan pembahasan di atas adalah sebagai berikut:

1. Terdapat 5 faktor yang menjadi penyebab terjadinya pengabaian nafkah dalam proses perceraian. Diantaranya adalah sebagai berikut: (a) Faktor kurangnya pemahaman agama, (b) Faktor kurangnya rasa tanggung jawab suami, (c) faktor ekonomi (d) faktor tidak ada keserasian antara suami istri dan (e) faktor kejenuhan antara suami istri.
2. Adapun pandangan hukum Islam terhadap pengabaian nafkah dalam proses perceraian di Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah sebagai berikut: Hukum Islam memandang bahwa semua faktor yang menjadi alasan pengabaian nafkah dalam proses perceraian tidaklah dibenarkan. Perihal ketidakmampuan suami untuk memberikan nafkah karena faktor ekonomi menjadi sebuah pengecualian karena tidak dibebankan kepada seseorang sebuah kewajiban melainkan atas kesanggupannya. Kemudian, suami yang tidak memberikan nafkah selama masa perceraian dapat menjadi hutang baginya dan harus dibayarkan. Namun apabila istri merelakan hutang tersebut tidak dibayarkan oleh suaminya, maka suaminya terbebas dari hutang tersebut.

### **Daftar Pustaka**

- ‘Utsman, Muhammad Ra’fat. 2017. *Fikih dan Khitbah dan Nikah (edisi perempuan)*. Jawa Barat: Fathan Media Prima.
- Abu zahwa, Ahmad Haikal. 2011. *Buku Pintar Keluarga Sakinah*. Jakarta Selatan: Qultum Media.
- Albani, Muhammad Nashiruddin Al. 2007. *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Barudi, Syaikh Imad Zaki. 2003. *Tafsir Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Jaza’iri, Syaikh Abu Bakar Jabir. 2017. *Minhajul Muslim: konsep Hidup dalam Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Anas, Imam Malik bin. 2006. *Al Muwaththa’*. Jakarta: Pustaka Azzam. Asqalani, Ibnu Hajar Al-. 2013. *Bulughul Maram*. Jakarta: Gema Insani.
- Ash-Shan’ani, Muhammad bin Ismail Al- Amir. 2013. *Subulus Salam syarah bulughul maram*. Jakarta: Darus Sunnah.

**Jamhuri Ungel, Rispalman & Taufiq Hidayat, Pengabaian Nafkah dalam Proses Perceraian**

- Ayyub, Syaikh Hasan. 2001. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Azhar Muhammad dan Kamarul Azmi Jasmi. 2004. *Pengabaian Tanggung Jawab Suami Terhadap Hak Istri di Kalangan Orang-Orang Melayu*, Pusat Pengajian Islam dan Pembangunan Sosial Universiti Teknologi Malaysia.
- Binjai, Syekh H. Abdul Halim Hasan. 2006. *Tafsir Al-Ahkam*. Kencana.
- Boedi Abdullah, Ahmad Saebani. 2013. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia.
- Dedi Junaedi. 2010. *Bimbingan Perkawinan*. Jakarta: Akademia Persindo.
- Hamka. 2007. *Tafsir Al-Azhar*. Malaysia: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura.
- Hasan, Mustofa. 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia.
- Katsir, Imam Ibnu. 2015. *Tafsir Ibnu Katsir*. Surakarta : Insan Kamil.
- Muhammad, Husein. 2001. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: LKis.
- Ramulyo, Mohd. Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Razzaq, Abu Hafshah Usamah bin Kamal bin ‘Abdir. 2006. *Panduan Nikah Lengkap dari “A” sampai “Z”*. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir.
- Rusyd, Ibnu. 2007. *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani.
- . 2007. *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Sabiq, Sayyid. 2016. *Fiqh Sunnah*. Surakarta: Onsan Kamil.
- . 2013. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang.
- Sarong, A. Hamid. 2005. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh: PeNa.
- Syafi’i, Imam. 1982. *Al-Umm (kitab induk)*. Kuala Lumpur: Victory Agency.
- Syaifuddin, Muhammad. 2013. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Syaikh Al-Allamah Muhammad bin ‘abdurrahman Ad-Dimasyqi. 2017. *Rahmah Al-Ummah fi Ikhtilaf Al-A’immah: Fiqh Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi.
- Tarmizi M Jakfar, Fakhrurrazi, 2017, “Kewajiban Nafkah Ushul Dan Furu’ Menurut Mazhab Syafi’i”, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 1 No. 2.
- Qardhawi, Yusuf. 1995. *Fatwa Qardhawi: Problematika Islam Masa Kini*. Bandung: Triegenda Karya.

**Jamhuri Ungel, Rispalman & Taufiq Hidayat, Pengabaian Nafkah dalam Proses Perceraian**

Zuahili, Wahbah. 2012. *Fiqih Imam Syafi'i (mengulas masalah fiqhiyah berdasarkan Al-qur'an dan Hadist)*. Jakarta: PT. Niaga Swadaya.